



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 LAMPIRAN I, BAB I, huruf A, unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas wajib membangun Zona Integritas di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan, sehingga pembangunan Zona Integritas akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H. | Ketua KPU Kabupaten Jepara | Pengarah merangkap Ketua | 1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil. |
| 3. | Haris Budiawan, S.Pd. | Anggota KPU Kabupaten Jepara | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Muhammadun, S.Pd.I., M.I.Kom. | Anggota KPU Kabupaten Jepara | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | Siti Nurwakhidatun, S.Sos. | Anggota KPU Kabupaten Jepara | Pengarah merangkap Anggota | |
| 6. | Siti Suryani, S.E. | Anggota KPU Kabupaten Jepara | Pengarah merangkap Anggota | |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si. | Sekretaris KPU Kabupaten Jepara | Ketua | 1. Memimpin pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara; 2. Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan. |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Sutomo, S.E., M.M. | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; 3. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resisten; 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas. |
| 2. | Dinar Sitoresmi A., S.Sos.,M.M. | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota | |
| 3. | Yuli Triyanto, S.H. | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap anggota | |
| 4. | Galih Prasetyo, S.IP. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap anggota | |
| II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Dinar Sitoresmi A., S.Sos., M.M. | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota | 1. Memastikan Standar Operasional |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---------|---|
| 2. | Agus Riyanto, S.E. | Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | Prosedur telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik |
| 3. | M. Ryan Ardiansyah, S.Kom. | Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

III. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Sutomo, S.E., M.M. | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | 1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara; |
| 2. | Nur Istikomah, S.E. | Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | 2. Meningkatkan kinerja individu; |
| 3. | Adi Noor Cahyanto, S.E., M.M. | Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | 3. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. |
| 4. | Aries Subiyanto | Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |

IV. TIM PENGAWASAN

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Galih Prasetyo, S.IP. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap anggota | 1. Melakukan public campaign; 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; |
| 2. | Mashally Khaliddan, S.H. | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat | Anggota | 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi |
| 3. | Putri Aprilia, S.H. | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, | Anggota | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | dan Hubungan Masyarakat | | |
| V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | Dinar Sitoresmi A.,S.Sos, M.M. | Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota | 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. |
| 2. | Agus Riyanto, S.E. | Analisis Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | M. Ryan Ardiansyah, S.Kom. | Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Jepara | Anggota | |
| VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Yuli Triyanto, S.H. | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap anggota | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima; 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; |
| 2. | Mat Suhan, S.E. | Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 3. | Wahyudi Wibisono, S.Sos. | Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 4. | Nur Anjis | Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus. |
|--|--|--|--|--|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo